



PUTUSAN

Nomor 945 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAN YANTO STANZA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pala Nomor 34, Ambon;
2. **Ny. JEANE YONATAN**, bertempat tinggal di Jalan Pala Nomor 34 Ambon;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan kawan, Advokat dan Paralegal pada Kantor Firma Hukum Lotuspresius, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 22, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan II;

L a w a n

PT BANK LIPPO Tbk., berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H. dan Pandji Pratama, keduanya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dolciane, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT CIMB Niaga, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar sisa utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp545.916.260,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat setelah dikurangi hasil lelang sejumlah Rp545.916.260,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari dari semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti/*inkracht van gewijsde verklaard*;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsidaair:

Namun bilamana Pengadilan Negeri Ambon mempunyai pendapat dan atau pertimbangan hukum lainnya maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan eksekusi, kemudian ditindak lanjuti dengan pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah tidak sah, untuk itu haruslah dibatalkan;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberitahukan jumlah nilai penjualan Hak Tanggungan (tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi) yang telah dijual melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara kepada pihak lain, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan sisa uang penjualan Hak Tanggungan (tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi) berjumlah Rp545.916.260,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah), terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2005/PN AB., tanggal 3 Mei 2006, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membayar sisa utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp545.916.260,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat setelah dikurangi hasil lelang sejumlah Rp545.916.260,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 19/PDT/2007/PT MAL., tanggal 14 Mei 2007, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 105/Pdt.G/2005/PN AB., tanggal 3 Mei 2006 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Pembanding yang tidak membayar sisa utangnya sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat/Terbanding Rp186.000.000,00 - Rp150.000.000,00 sama dengan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ambon, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 November 2006, Nomor 105/Pdt.G/2005/PN AB.;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil lelang Hak Tanggungan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 232 seluas 565 m² di Jalan Pala Nomor 34, Ambon senilai Rp568.700.000,00 dikurangi utang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp186.000.000,00 = Rp568.700.000,00 - Rp186.000.000,00 = Rp382.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan sisa uang penjualan Hak Tanggungan sebesar Rp382.700.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 141 K/Pdt/2008, tanggal 24 Maret 2009, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK LIPPO, Tbk., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 19/PDT/2007/PT MAL., tanggal 14 Mei 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak membayar sisa utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp127.216.260,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat setelah dikurangi hasil lelang sejumlah Rp127.216.260,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt/2008, tanggal 24 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17 PK/Pdt/2022/PN Amb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Berita Acara Penyerahan Uang, tertanggal 20 Mei 2009, dari Yanto Stanza Setiawan kepada Pimpinan PT Bank Lippo Cabang Ambon, diberi tanda PK-1;
2. Slip Setoran Bank BNI, tertanggal 20 Mei 2009, atas nama Yanto Stanza Setiawan, diberi tanda PK-2;
3. Putusan Nomor 2183 K/Pdt/2006 tertanggal 1 Nopember 2007, diberi tanda PK-3;
4. Putusan Nomor 05/Pdt/2006/PT MAL., tertanggal 2 Mei 2006, diberi tanda PK-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 67/Pdt.G/PLW/2005/PN AB., tertanggal 19 Desember 2005, diberi tanda PK-5;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, diberi tanda PK-6;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*, diberi tanda PK-7;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda PK-8;
9. *Legal Opinion* tertanggal 6 Oktober 2022 oleh Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., diberi tanda PK-9;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Yanto Stanza Setiawan dan Jeane Bathseba Jonatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/PDT/2008 tertanggal 24 Maret 2009;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan sita oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan eksekusi, kemudian ditindaklanjuti dengan pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah tidak sah untuk itu haruslah dibatalkan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023



3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti surat yang diberi tanda bukti PK- 1, 2 merupakan kehendak sendiri dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar/menyerahkan uang sebagai pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 67/Pdt.Plw/2005/PN AB., sedangkan bukti surat lainnya adalah bukti yang baru dibuat setelah perkara *a quo* berlangsung di Pengadilan;

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya kekeliruan yang nyata, karena putusan Perkara Nomor 105/Pdt.G/2005/PN AB., berbeda objek gugatannya dengan perkara Nomor 67/Pdt.G.Plw/2005/PN AB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali TAN YANTO STANZA SETIAWAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TAN YANTO STANZA SETIAWAN, 2. Ny. JEANE YONATAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 945 PK/Pdt/2023